



**PUTUSAN**

Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Sarwito als Wito Bin Margono (alm)
2. Tempat lahir : Bedilan OKU timur
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/18 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bedilan Rt/Rw 004/002 Desa Bedilan Kec. Belitang  
Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa Edi Sarwito als Wito Bin Margono (alm) ditangkap pada tanggal 22 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 424/Pen.Pid/LH/2023/PN Bta tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pen.Pid/LH/2023/PN Bta tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SARWITO Als WITO Bin MARGONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, sebagaimana diatur dalam **Pasal 55 UU.RI.No.22 Tahun 2001 Tentang Migas Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 5 Pasal 40 Angka 9 UURI No. 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SARWITO Als WITO Bin MARGONO dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 18.750.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa EDI SARWITO Als WITO Bin MARGONO tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) Unit Mobil jenis Pick Up merk Daihatsu Grandmax warna putih Nomor Polisi BG 8146 YG, Nomor Rangka MHKP3CA13HK1392222, Nomor Mesin: 3SZDGF2871;

2) 1 (satu) Buah Buku BPKB Mobil jenis Pick Up merk Daihatsu Gradmax warna putih Nomor Polisi BG 8146 YG, Nomor Rangka MHKP3CA13HK1392222, Nomor Mesin: 3SZDGF2871 An. Gunawan;

**Dikembalikan kepada saksi Gunawan selaku pemilik mobil**

3) 40 (empat puluh) Jerigen Ukuran 35 Liter yang berisi BBM diduga jenis Pertalite dengan rincian:

- 38 (tiga puluh delapan) Jerigen warna biru;
- 2 (dua) Jerigen warna putih

**Dirampas untuk Negara**

4) 1 (Satu) buah selang warna kuning lebih kurang sepanjang 1,5 Meter;\

5) 1 (satu) buah terpal warna biru;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) buah tali tambang lebih kurang sepanjang 7 meter.

## Dirampas untuk dimusnahkan

5. Memerintahkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **EDI SARWITO Als WITO Bin MARGONO** secara bersama-sama dengan saksi **ABBET SAPUTRA Bin SUJIRAN (Dituntut dalam berkas terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 01.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2023, bertempat di Dusun Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah**, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa menelpon SUKIR (belum tertangkap) menanyakan stok BBM jenis Pertalite sebanyak 40 Jerigen ukuran 35 Liter untuk Terdakwa beli. Kemudian sekira jam 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi ABBET SAPUTRA untuk datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Bedilan RT/RW 004/002 Desa Bedilan Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, lalu Terdakwa menyiapkan 40 Jerigen kosong ukuran 35 Liter dan memerintahkan saksi ABBET SAPUTRA untuk memuatnya ke atas mobil Pick Up warna putih merk Daihatsu GrandMax dengan Nopol BG 8146 YG.
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi ABBET SAPUTRA Bin SUJIRAN dengan mengendarai 1 unit mobil pick up DAIHATSU GRAN-MAX warna putih milik Terdakwa dengan Nopol BG 8146 YG pergi menuju rumah Sdr. SUKIR (belum tertangkap) yang beralamat di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pengaringan Kec. Semidang Aji Kab. OKU dan sekira pukul 23.00 wib terdakwa dan saksi ABBET SAPUTRA Bin SUJIRAN tiba dirumah Sdr. SUKIR (belum tertangkap). Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi ABBET SAPUTRA Bin SUJIRAN menurunkan jerigen kosong sebanyak 40 (empat puluh) buah yang telah dibawa sebelumnya dan mengganti dengan 40 (empat puluh) buah jerigen ukuran  $\pm$  35 liter berisi BBM jenis pertalite dengan jumlah sekira 1.026,700 (*seribu dua enam koma tujuh ratus*) liter (sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan SPBE PT. KARYA MUSI MANDIRI tanggal 09 Agustus 2023) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. SUKIR (belum tertangkap) sejumlah Rp.14.800.000.00,- (*empat belas juta delapan ratus ribu rupiah*) atas pembelian BBM jenis Pertalite tersebut. Setelah saksi ABBET SAPUTRA Bin SUJIRAN selesai menaikkan 40 (empat puluh) buah jerigen ukuran  $\pm$  35 liter berisi BBM jenis pertalite sebanyak sekira 1.026,700 (*seribu dua enam koma tujuh ratus*) liter tersebut ke atas bak mobil pick up DAIHATSU GRAN-MAX warna putih dengan Nopol BG 8146 YG serta menutupnya dengan terpal berwarna biru, terdakwa bersama-sama saksi ABBET SAPUTRA Bin SUJIRAN pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 01.20 wib pulang menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bedilan BK.10 Kec. Belitang Kab. OKU Timur.

- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi EDI SARWITO Als WITO Bin MARGONO melintas di jalan Lintas Desa Puser Kec. Baturaja Barat Kab. OKU saksi FEBRI SANDY,S.E Bin SOHIBIL GATMIR dan saksi RUDI HENDARLIN Bin THAMRIN ZANI yang masing-masing adalah anggota kepolisian Polres OKU melihat mobil pick up DAIHATSU GRAN-MAX warna putih dengan Nopol BG 8146 YG yang dikendarai terdakwa dan saksi ABBET SAPUTRA Bin SUJIRAN, selanjutnya saksi FEBRI SANDY,S.E Bin SOHIBIL GATMIR dan saksi RUDI HENDARLIN Bin THAMRIN ZANI yang curiga melihat adanya besi penyangga di sisi kanan dan kiri serta terpal tertutup pada mobil pick up DAIHATSU GRAN-MAX warna putih dengan Nopol BG 8146 YG melakukan pengejaran dan menghentikan laju mobil pick up DAIHATSU GRAN-MAX warna putih dengan Nopol BG 8146 YG tersebut. Bahwa saksi FEBRI SANDY,S.E Bin SOHIBIL GATMIR dan saksi RUDI HENDARLIN Bin THAMRIN ZANI kemudian melakukan pemeriksaan terhadap mobil pick up DAIHATSU GRAN-MAX warna putih dengan Nopol BG 8146 YG yang terdakwa dan saksi ABBET SAPUTRA Bin SUJIRAN kendarai dan ditemukan 40 (empat puluh) buah jerigen ukuran  $\pm$  35 liter

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi BBM jenis pertalite sebanyak sekira 1.026,700 (*seribu dua enam koma tujuh* ratus) liter, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 066/KKF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 barang bukti berupa 5 buah jerigen plastik warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna hijau dengan volume sekira  $\pm$  5 liter yang merupakan hasil penyisihan barang bukti yang disita dari Terdakwa mengandung senyawa hidrokarbon penyusun pertalite.

**Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 55 UU.RI.No.22 Tahun 2001 Tentang Migas Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 5 Pasal 40 Angka 9 UURI No. 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febri Sandy, SE Bin Sohibul Gatmir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01.20 Wib saksi bersama dengan rekan saksi Rudi Hendarlin serta unit Pidsus Sat Reskrim Polres OKU sedang melakukan patroli di Kelurahan Batukuning Kec. Baturaja Barat Kab. OKU kemudian saksi dan rekan lainnya melihat ada 1 (satu) Unit mobil merek DAIHATSU GRANMAX PICK UP Warna Putih dengan nomor polisi BG-8146-YG yang memiliki bak penyanggah atau penahan kiri dan kanan serta belakang warna hitam yang dibaknya ditutupi dengan terpal warna biru dan diikat dengan tali yang melaju / berjalan dari arah Muara Enim ke Desa Puser Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan melakukan pengejaran dikarenakan mobil tersebut dicurigai, pada saat di Jalan Raya Desa Puser Kec. Baturaja Barat Kab. OKU mobil tersebut berhasil kami hentikan kemudian kami langsung melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berada didalam mobil itu dengan identitasnya Terdakwa selaku sopir dan saksi Abbet Saputra (berkas terpisah) selaku kernet;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menjawab bahwa mobil Terdakwa dan saksi Abbet Saputra (berkas terpisah) dari Desa Pengaringan Kec. Semidang Aji Kab. OKU dan tujuan ke Desa Bedilan Kec. Belitang Kab. OKU Timur membawa BBM berupa jerigen didalam bak mobil;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dibak mobil tersebut dan ditemukan barang bukti berupa tumpukan jerigen yang berisikan BBM berjenis Peralite lebih kurang sebanyak 40 Jerigen ukuran 35 Liter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan BBM dari membeli dengan Sukir yang beralamat di Desa Pengaringan dan BBM tersebut akan dibawa ke Desa Bedilan dengan tujuan akan dijual kembali; Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Rudi Hendarlin Bin Tharmin Zaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01.20 Wib saksi bersama dengan rekan saksi Febri Sandy serta unit Pidsus Sat Reskrim Polres OKU sedang melakukan patroli di Kelurahan Batukuning Kec. Baturaja Barat Kab. OKU kemudian saksi dan rekan lainnya melihat ada 1 (satu) Unit mobil merek DAIHATSU GRANMAX PICK UP Warna Putih dengan nomor polisi BG-8146-YG yang memiliki bak penyanggah atau penahan kiri dan kanan serta belakang warna hitam yang dibaknya ditutupi dengan terpal warna biru dan diikat dengan tali yang melaju / berjalan dari arah Muara Enim ke Desa Puser Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan melakukan pengejaran dikarenakan mobil tersebut dicurigai, pada saat di Jalan Raya Desa Puser Kec. Baturaja Barat Kab. OKU mobil tersebut berhasil kami hentikan kemudian kami langsung melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berada didalam mobil itu dengan identitasnya Terdakwa selaku sopir dan saksi Abbet Saputra (berkas terpisah) selaku kernet;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menjawab bahwa mobil Terdakwa dan saksi Abbet Saputra (berkas terpisah) dari Desa Pengaringan Kec. Semidang Aji Kab. OKU dan tujuan ke Desa Bedilan Kec. Belitang Kab. OKU Timur membawa BBM berupa jerigen didalam bak mobil;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dibak mobil tersebut dan ditemukan barang bukti berupa tumpukan jerigen yang berisikan BBM berjenis Peralite lebih kurang sebanyak 40 Jerigen ukuran 35 Liter;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan BBM dari membeli dengan Sukir yang beralamat di Desa Pengaringan dan BBM tersebut akan dibawa ke Desa Bedilan dengan tujuan akan dijual kembali; Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Abbet Saputra Bin Sujiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 15.00 Wib saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk datang kerumahnya karena malamnya akan berangkat ke Baturaja untuk mengambil dan membeli BBM jenis pertalite, kemudian saksi pergi kerumah Terdakwa sekira jam 15.30 wib;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa saksi menyiapkan barang-barang yang akan dibawa berupa jerigen kosong sebanyak 40 (empat puluh) buah dan 1 (satu) buah selang selanjutnya barang-barang tersebut saksi susun di atas mobil Pick-Up warna putih milik Terdakwa dan ditutupi menggunakan terpal warna biru dan diikat menggunakan tali, lalu sekira jam 21.00 wib saksi dan Terdakwa berangkat ke Baturaja dengan menggunakan mobil tersebut dengan tujuan ke tempat Sukir di Desa Pengaringan;
- Bahwa yang menyetir mobil tersebut adalah Terdakwa sedangkan saksi duduk di sebelahnya, sesampainya di tempat Sukir sekira pukul 23.00 Wib saksi menurunkan 40 (empat puluh) jerigen kosong tersebut dan menaikan 40 (empat puluh) jerigen yang berisi BBM jenis pertalite yang telah disiapkan oleh Sukir dan dibantu juga oleh Terdakwa setelah semua jerigen di susun ke dalam bak mobil selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa menutupinya dengan menggunakan terpal warna biru dan lalu diikat dengan tali setelah itu saksi dan Terdakwa berangkat kembali ke arah Belitang sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa sekira pukul 01.20 Wib pada saat saksi dan Terdakwa melintas di Jalan Raya Desa Puser Kec. Baturaja Barat Kab. OKU mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh anggota polisi yang berpakaian preman setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dibak mobil tersebut dan ditemukan barang bukti berupa tumpukan jerigen yang berisikan BBM berjenis Pertalite lebih kurang sebanyak 40 Jerigen ukuran 35 Liter, selanjutnya saksi, Terdakwa dan mobil di bawa oleh anggota polisi tersebut ke Polres OKU;

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Terdakwa;
  - Bahwa 1 (satu) Unit mobil merek DAIHATSU GRANMAX PICK UP Warna Putih dengan nomor polisi BG-8146-YG yang dikendari Terdakwa pada saat mengangkut BBM jenis pertalit tersebut adalah milik saksi;
  - Bahwa benar Terdakwa hendak membeli 1 (satu) Unit mobil merek DAIHATSU GRANMAX PICK UP Warna Putih dengan nomor polisi BG-8146-YG milik saksi tersebut namun belum dibayar oleh Terdakwa;
  - Bahwa benar mobil tersebut hingga saat ini masih milik saksi dan saksi tidak mengetahui jika mobil tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis pertalit tanpa izin;

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

5. Ahli Yudhoutomo Dharmojo, SH., LLM, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai PNS di BPH Migas sebagai perancang peraturan perundang-undangan dan merangkap sebagai subkoordinator penyusun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Ahli adalah berdasarkan surat tugas dari sekretaris BPH Migas Nomor : 373/ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2023 Tanggal 16 Agustus 2023;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa unsur-unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah sebagai berikut :

a. **Setiap Orang** adalah dapat diartikan adalah sebagai orang perseorangan (*natuurlijkepersoon*) dan/ataukorporasi (*korporatie*) badan hukum yang merupakan subjek hukum yang dapat dipidana dan/atau yang dapat dimintai pertanggung jawab atas perbuatan pidananya.

b. **Menyalahgunakan** adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri yang dimaksudkan disini adalah kegiatan





untuk menyimpangkan atau mengalihkan peruntukan Bahan Bakar Minyak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

d. **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya yaitu Bahan Bakar Minyak, termasuk juga Niaga Gas Bumi melalui pipa.

e. **Bahan Bakar Minyak** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

f. **Bahan Bakar Gas adalah** adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi.

g. **Liquefied Petroleum gas** adalah gas hidro karbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.

h. **yang disubsidi Pemerintah** adalah adanya bantuan atau dana dari Pemerintah sehingga harga jual dari barang tersebut lebih murah dibandingkan dengan harga pasarnya sehingga membantu masyarakat memperoleh barang tersebut dengan harga terjangkau.

Untuk BBM yang disubsidi Pemerintah adalah Jenis BBM Tertentu yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi, yaitu Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).

i. **Penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah adalah** Penyediaan dan pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah adalah penyediaan dan pendistribusiannya barang dimaksud hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha yang ditugaskan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah penugasan dari BPH Migas. Pemerintah memberikan penugasan kepada Badan Usaha untuk menyediakan dan mendistribusikan barang tersebut, karena barang tersebut harga jualnya diatur dan/atau ditetapkan oleh pemerintah



sehingga Masyarakat dapat membelinya secara terjangkau. Untuk BBM Penyediaan dan pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah adalah Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. (Pasal 1 angka 2 Perpres No. 191 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021). Saat ini berdasarkan Kepmen ESDM No. 37 Th 2022, JBKP yaitu Jenis Bensin dengan RON 90 dalam hal ini dengan merk dagang PT. Pertamina (Persero), Peralite.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa kegiatan Terdakwa yang telah dan saksi Abbet Saputra (berkas terpisah) wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2023 tentang penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh badan usaha seteleh memenuhi permintaan perizinan usaha dari pemerintah pusat;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa menelpon Sukir (belum tertangkap) menanyakan stok BBM jenis Peralite sebanyak 40 Jerigen ukuran 35 Liter untuk Terdakwa beli, kemudian sekira jam 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Abbet Saputra (berkas terpisah) untuk datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyiapkan 40 Jerigen kosong ukuran 35 liter dan memerintahkan saksi Abbet Saputra (berkas terpisah) untuk memuatnya ke atas mobil Pick Up warna putih merk Daihatsu GrandMax dengan Nopol BG 8146 YG kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abbet Saputra (berkas terpisah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 unit mobil pick up DAIHATSU GRAN-MAX warna putih milik Terdakwa dengan Nopol BG 8146 YG pergi menuju rumah Sdr. Sukir (belum tertangkap) di Desa Pengaringan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa dan saksi Abbet Saputra (berkas terpisah) tiba di rumah Sdr. Sukir (belum tertangkap) kemudian Terdakwa menyuruh saksi Abbet Saputra (berkas terpisah) menurunkan jerigen kosong sebanyak 40 (empat puluh) buah yang telah dibawa sebelumnya dan mengganti dengan 40 (empat puluh) buah jerigen ukuran  $\pm$  35 liter berisi BBM jenis pertalite dengan jumlah sekira 1.026,700 (seribu dua enam koma tujuh ratus) liter;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Sukir (belum tertangkap) sejumlah Rp.14.800.000.00,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) atas pembelian BBM jenis Pertalite tersebut kemudian saksi Abbet Saputra (berkas terpisah) menaikkan 40 (empat puluh) buah jerigen ukuran  $\pm$  35 liter berisi BBM jenis pertalite ke atas bak mobil pick up DAIHATSU GRAN-MAX warna putih dengan Nopol BG 8146 YG serta menutupnya dengan terpal berwarna biru;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 01.20 wib Terdakwa dan saksi Abbet Saputra (berkas terpisah) pulang menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bedilan BK.10 Kec. Belitang Kab. OKU Timur namun sesampainya kami di jalan Raya Desa Puser Kec. Baturaja Barat Kab. OKU mobil yang Terdakwa kendarai di berhentikan oleh orang yang berpakaian preman yang mengaku anggota polisi setelah diberhentikan lalu mobil tersebut diperiksa dan polisi melihat dan menemukan jerigen-jerigen ukuran 35 liter yang berisikan BBM Jenis Pertalite berada didalam bak mobil, selanjutnya Terdakwa, saksi Abbet Saputra (berkas terpisah) dan mobil yang Terdakwa kendarai dibawa oleh polisi ke Polres OKU;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Abbet Saputra (berkas terpisah) mengangkut BBM Pertalite dalam 1 (satu) Unit mobil merek DAIHATSU GRANMAX PICK UP Warna Putih dengan nomor polisi BG-8146-YG milik kakak Terdakwa yaitu saksi Gunawan;

- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saksi Abbet Saputra (berkas terpisah) untuk membantu Terdakwa untuk pembelian BBM jenis pertalit tersebut sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa dari penjualan 40 (empat puluh) buah jerigen ukuran  $\pm$  35 liter berisi BBM jenis pertalite terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dalam satu tahun Terdakwa melakukan aktifitas tersebut sebanyak 48 kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil jenis Pick Up merk Daihatsu Grandmax warna putih Nomor Polisi BG 8146 YG, Nomor Rangka MHKP3CA13HK1392222, Nomor Mesin: 3SZDGF2871;
2. 1 (satu) Buah Buku BPKB Mobil jenis Pick Up merk Daihatsu Gradmax warna putih Nomor Polisi BG 8146 YG, Nomor Rangka MHKP3CA13HK1392222, Nomor Mesin: 3SZDGF2871 An. Gunawan;
3. 40 (empat puluh) Jerigen Ukuran 35 Liter yang berisi BBM diduga jenis Peralite dengan rincian:
  - 38 (tiga puluh delapan) Jerigen warna biru;
  - 2 (dua) Jerigen warna putih
4. 1 (satu) buah selang warna kuning lebih kurang sepanjang 1,5 Meter;
5. 1 (satu) buah terpal warna biru;
6. 1 (satu) buah tali tambang lebih kurang sepanjang 7 meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Febri Sandy dan saksi Rudy Hendralin pada hari Sabtu tanggal 01.20 Wib telah mengamankan mengamankan sopir yang bernama Edi Sarwinto dan temannya yang bernama saksi Abbet Saputra (berkas terpisah) saat mereka sedang mengendarai 1 (satu) Unit mobil merek DAIHATSU GRANMAX PICK UP Warna Putih dengan nomor polisi BG-8146-YG;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) Unit mobil merek DAIHATSU GRANMAX PICK UP Warna Putih dengan nomor polisi BG-8146-YG yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Abbet Saputra (berkas terpisah) ditemukan tumpukan jerigen yang berisikan BBM berjenis Peralite lebih kurang sebanyak 40 Jerigen ukuran 35 Liter
- Bahwa BBM jenis peralite dalam jerigen-jerigen tersebut didapat dari saudara Sukir (belum tertangkap) di Desa Pengaringan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Abbet Saputra (berkas terpisah) mengangkut BBM Peralite dalam 1 (satu) Unit mobil merek DAIHATSU

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRANMAX PICK UP Warna Putih dengan nomor polisi BG-8146-YG milik kakak Terdakwa yaitu saksi Gunawan;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Abbet Saputra (berkas terpisah) menurunkan jerigen kosong sebanyak 40 (empat puluh) buah yang telah dibawa sebelumnya dan mengganti dengan 40 (empat puluh) buah jerigen ukuran  $\pm$  35 liter berisi BBM jenis pertalite dengan jumlah sekira 1.026,700 (*seribu dua enam koma tujuh ratus*) liter, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Sukir (belum tertangkap) sejumlah Rp.14.800.000.00,- (*empat belas juta delapan ratus ribu rupiah*) atas pembelian BBM jenis Pertalite tersebut kemudian saksi Abbet Saputra (berkas terpisah) menaikkan 40 (empat puluh) buah jerigen ukuran  $\pm$  35 liter berisi BBM jenis pertalite ke atas bak mobil pick up DAIHATSU GRAN-MAX warna putih dengan Nopol BG 8146 YG serta menutupnya dengan terpal berwarna biru;

- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saksi Abbet Saputra (berkas terpisah) untuk membantu Terdakwa untuk pembelian BBM jenis pertalit tersebut sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dan dari penjualan 40 (empat puluh) buah jerigen ukuran  $\pm$  35 liter berisi BBM jenis pertalite terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dan dalam satu tahun Terdakwa melakukan aktifitas tersebut sebanyak 48 kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 UU Nomor 06 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Edi Sarwito als Wito Bin Margono (alm) yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;

Menimbang, bahwa Pengangkutan adalah kegiatan: Pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya; Dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan hasil pengolahan; Termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa niaga adalah kegiatan: Pembelian; Penjualan; Ekspor; Impor minyak bumi dan/atau Hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa saksi Febri Sandy dan saksi Rudy Hendralin pada hari Sabtu tanggal 01.20 Wib telah mengamankan sopir yang bernama Edi Sarwinto dan temannya yang bernama saksi Abbet Saputra (berkas terpisah) saat mereka sedang mengendarai 1 (satu) Unit mobil merek DAIHATSU GRANMAX PICK UP Warna Putih dengan nomor polisi BG-8146-YG;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) Unit mobil merek DAIHATSU GRANMAX PICK UP Warna Putih dengan nomor polisi BG-8146-YG yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Abbet Saputra (berkas terpisah) ditemukan tumpukan jerigen yang berisikan BBM berjenis Peralite lebih kurang sebanyak 40 Jerigen ukuran 35 Liter;

Menimbang, bahwa BBM jenis peralite dalam jerigen-jerigen tersebut didapat dari saudara Sukir (belum tertangkap) di Desa Pengaringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Abbet Saputra (berkas terpisah) mengangkut BBM Peralite dalam 1 (satu) Unit mobil merek DAIHATSU GRANMAX PICK UP Warna Putih dengan nomor polisi BG-8146-YG milik kakak Terdakwa yaitu saksi Gunawan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Abbet Saputra (berkas terpisah) menurunkan jerigen kosong sebanyak 40 (empat puluh) buah yang telah dibawa sebelumnya dan mengganti dengan 40 (empat puluh) buah jerigen ukuran  $\pm$  35 liter berisi BBM jenis peralite dengan jumlah sekira 1.026,700 (seribu dua enam koma tujuh ratus) liter, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Sukir (belum tertangkap) sejumlah Rp.14.800.000.00,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) atas pembelian BBM jenis Peralite tersebut kemudian saksi Abbet Saputra (berkas terpisah) menaikkan 40 (empat puluh) buah jerigen ukuran  $\pm$  35 liter berisi BBM jenis peralite ke atas bak mobil pick up DAIHATSU GRAN-MAX warna putih dengan Nopol BG 8146 YG serta menutupnya dengan terpal berwarna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saksi Abbet Saputra (berkas terpisah) untuk membantu Terdakwa untuk pembelian BBM jenis peralit tersebut sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari penjualan 40 (empat puluh) buah jerigen ukuran  $\pm$  35 liter berisi BBM jenis peralite terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan dalam satu tahun Terdakwa melakukan aktifitas tersebut sebanyak 48 kali;

Menimbang, bahwa BBM jenis Pertalite adalah bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dan peruntukannya adalah untuk dikonsumsi dan bukan untuk diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual dan membeli adalah perbuatan niaga sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan turut serta niaga berupa memperjualbelikan BBM Pertalite yang disubsidi pemerintah dan Terdakwa mendapatkan keuntungan daripadanya, serta akibat perbuatan tersebut juga menimbulkan kerugian bagi kepentingan masyarakat banyak dan negara, maka perbuatan niaga berupa memperjualbelikan BBM Pertalite yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah bentuk menyalahgunakan sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 UU Nomor 06 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana harus dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil jenis Pick Up merk Daihatsu Grandmax warna putih Nomor Polisi BG 8146 YG, Nomor Rangka MHKP3CA13HK1392222, Nomor Mesin: 3SZDGF2871 dan 1 (satu) Buah Buku BPKB Mobil jenis Pick Up merk Daihatsu Gradmax warna putih Nomor Polisi BG 8146 YG, Nomor Rangka MHKP3CA13HK1392222, Nomor Mesin: 3SZDGF2871 An. Gunawan, merupakan milik saksi Gunawan yang mana sebelumnya saksi Gunawan tidak mengetahui bahwa mobil tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Gunawan selaku pemilik mobil;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) Jerigen Ukuran 35 Liter yang berisi BBM diduga jenis Pertalite dengan rincian :38 (tiga puluh delapan) Jerigen warna biru dan 2 (dua) Jerigen warna putih, adalah hasil kejahatan yang seluruhnya mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah selang warna kuning lebih kurang sepanjang 1,5 Meter, 1 (satu) buah terpal warna biru dan 1 (satu) buah tali tambang lebih kurang sepanjang 7 meter, adalah alat kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan masyarakat sulit memperoleh BBM Pertalite bersubsidi dengan harga yang sesuai;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 UU Nomor 06

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Sarwito als Wito Bin Margono (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edi Sarwito als Wito Bin Margono (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp18.750.000.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

**1) 1 (satu) Unit Mobil jenis Pick Up merk Daihatsu Grandmax warna putih Nomor Polisi BG 8146 YG, Nomor Rangka MHKP3CA13HK1392222, Nomor Mesin: 3SZDGF2871;**

**2) 1 (satu) Buah Buku BPKB Mobil jenis Pick Up merk Daihatsu Gradmax warna putih Nomor Polisi BG 8146 YG, Nomor Rangka MHKP3CA13HK1392222, Nomor Mesin: 3SZDGF2871 An. Gunawan;**

**Dikembalikan kepada saksi Gunawan selaku pemilik mobil;**

**3) 40 (empat puluh) Jerigen Ukuran 35 Liter yang berisi BBM diduga jenis Pertalite dengan rincian:**

- 38 (tiga puluh delapan) Jerigen warna biru;
- 2 (dua) Jerigen warna putih

## Dirampas untuk Negara

**4) 1 (Satu) buah selang warna kuning lebih kurang sepanjang 1,5 Meter;**

**5) 1 (satu) buah terpal warna biru;**

**6) 1 (satu) buah tali tambang lebih kurang sepanjang 7 meter.**

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, SH, MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Abdullah Arby, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

I Made Gede Kariana, S.H.

Teddy Hendrawan A.Saputra, S.H

Panitera,

Alidin, SH, MH